

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di setiap daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai segala kegiatan yang sudah menjadi salah satu bentuk kewenangannya, dan ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar daerah. Dana perimbangan ini meliputi tiga hal yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang meliputi dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kebutuhan daerah atau belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah yang harus diperhatikan yang menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.

Kepercayaan publik yang meningkat maka dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber

pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun mengalami perubahan, jika sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal.

Dengan adanya perubahan belanja modal yang bertujuan untuk peningkatan fasilitas layanan publik yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah harus dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada APBD terkhusus belanja modal karena alokasi belanja modal berperan sangat penting dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Belanja Daerah yang termasuk belanja modal harus diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

APBD yang berdampak kepada rakyat hanya 30%. Belanja daerah masih kurang fokus dan kegiatannya bermacam-macam. Tidak mengherankan, banyak daerah masih kurang belum mampu mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga masih tidak kreatif dalam menggunakan instrumen pembiayaan dalam rangka mengejar ketertinggalannya di bidang infrastruktur.

Pengelolaan anggaran di Jawa-Sumatera belum sepenuhnya teralokasi dengan baik.

Karena disetiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda atau tidak seimbang seperti halnya disetiap daerah ini memenuhi keperluannya dengan pendanaan yang cukup besar dan ada juga yang masih rendah.

Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Belanja modal terkait dengan perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap. Anggaran belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah karena adanya sarana dan prasarana sebagai kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan sarana umum.

Untuk mewujudkan rencana yang meliputi penyediaan fasilitas publik maupun penunjang kinerja pemerintah memerlukan pendanaan yang sangat besar. Maka dari itu perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk bisa lebih mengkoordinir pengelolaannya.

Menurut UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah yang membutuhkan bantuan dana dalam mewujudkan desentralisasi daerah tersebut mampu meningkatkan pendapatan daerah

tersebut. Dana Alokasi khusus sendiri berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil yang disingkat DBH adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasilan berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Selain itu dana perimbangan lainnya salah satu dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Melihat fenomena yang pada tahun 2019 pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ditengah gejolak perekonomian global, APBD dan APBN menjadi sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi tugas penting dan berat bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki dua tugas penting yaitu yang pertama, mengerjakan APBD secara efektif, berkualitas, dan mengkiatkan dampak positif. Yang kedua, mengembangkan strategi yang dapat menarik modal dan investasi di masing-masing daerah agar dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Menurut M. Agus Sudrajat, Irma Diastuti Purniawati, (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positive terhadap Belanja Modal. Lalu Penelitian lain menyatakan hal yang sama bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positive terhadap Belanja Modal (Desak Made Mya Yudia Sari, Dewa Gede Wirama, 2018). Berbeda juga dengan peneliti lainnya menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative terhadap Belanja Modal (Rachmawati A. Rifai, 2017).

Menurut Suryana, (2018) Dana Alokasi Umum berpengaruh positive terhadap Belanja Modal. Dan peneliti lain menyatakan hal yang sama yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Adyatma, Oktaviani, 2015) sedangkan menurut Aditya dan Maryono, (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut Sudrajat dan Purniawati, (2017) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian (Juniawan dan Suryantini, 2018) dan (Retno dan Widiatmoko, 2019) menemukan hal yang berbeda yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh positive terhadap Belanja Modal.

Menurut Aditya dan Maryono, (2018) tentang pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal yang mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dan penelitian lain menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negativ terhadap Belanja Modal (Widiasih dan Gayatri, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini, (2018) dan beberapa peneliti terdahulu merupakan hasil yang tidak selalu sama. Sehingga perlu dilakukan

penelitian lagi. Penelitian saat ini menggunakan populasi di Kabupaten / Kota di Jawa berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan populasi di Kabupaten / Kota di Bali. Dan penelitian ini menambahkan variable Dana Bagi Hasil sebagai variable Independen.

Berdasarkan research gap yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018.
2. Untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018.
3. Untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018.
4. Untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2017-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan untuk pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi badan pemeriksa keuangan sebagai informasi untuk dijadikan acuan atau tolak ukur kinerja yang akan datang sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
- c. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam mengkaji laporan daerah yang telah dilakukan dan mengevaluasi dari kesalahan sebelumnya.